



**PUTUSAN**

**Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tungga telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Benteng, 06 November 1981, agama Islam pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

*Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XI/2020, tertanggal 13 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan orang tua Penggugat yang selalu membantu Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, pada waktu itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, namun Tergugat berangkat tersebut dengan keterpaksaan karena selalu diminta Penggugat untuk bekerja;
7. Bahwa setelah 2 (dua) bulan Tergugat pergi, Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Penggugat juga tidak mengetahui alamat jelas Tergugat, hal ini beradarkan Surat Keterangan Nomor: XXX/SK/SJL/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXX/XX/SJL/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XI/2020, tertanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat. Bukti telah di-*nazage/en* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan Saksi di Kota Pontianak, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah dan izin kepada Saksi pergi ke Malaysia untuk bekerja dan bahkan Termohon meminta uang untuk ongkos berangkat kepada Saksi;
- Bahwa awal Tergugat berada di Malaysia, Tergugat telah mengirim uang ke Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, namun memasuki bulan ke tiga, Tergugat tidak pernah kirim uang dan kabar hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Saksi Pertama, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan Saksi ketahui dari postingan Tergugat di Facebook tahun 2021 bahwa tersebut berada di Malaysia, namun setelah tahun 2021 tidak ada kabar berita dari Tergugat dan di Facebook pun tidak ada lagi postingan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat pernah 2 (dua) kali kirim uang untuk Penggugat, namun telah itu tidak pernah mengirim uang dan berita hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan pamit bekerja di Malaysia, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdiaman bersama di rumah orang tua Penggugat bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, Tergugat pamit bekerja ke Malaysia, namun tidak diketahui tempat keberadaannya di Malaysia;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang untuk Penggugat pada 2 (dua) bulan pertama sejak kepergian Tergugat ke Malaysia, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kirim uang dan tidak pernah mengirim kabar hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit pergi ke Malaysi untuk bekerja dan 2 (dua) setelah kepergiannya, Tergugat masih mengirim uang untuk Penggugat, namun Tergugat tidak pernah lagi mengirim uang atau pun kabar sejak bulan ketiga kepergian Tergugat hingga saat ini;
3. Bahwa keberadaan Tergugat di Malaysia tidak diketahui oleh Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Tergugat telah pergi ke Malaysia pada pertengahan tahun 2021 untuk bekerja atas izin dari Penggugat, namun dengan tidak pernahnya Tergugat mengirim uang atau pun kabar kepada Penggugat sejak 3 (tiga) bulan kepergiannya ke Malaysia hingga saat ini dan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat di Malaysia, telah menunjukkan bahwa perginya Tergugat pamit ke Malaysia tersebut berdasarkan iktikad tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat. Dengan demikian perginya Tergugat tersebut dikategorikan sebagai pergi tanpa alasan yang sah;

Bahwa perginya Tergugat tersebut di atas tersebut termasuk tindakan penelantaran Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2337/KPA.PA.W14-A1/Hk.2.6/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Agama Pontianak telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak. Oleh karena Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan Khairunnisa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Khairunnisa, S.Ag**

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp0,00</b>

(nol rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 784/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)